



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Penanganan Sampel Uji

Hal : 1 dari 9

Acuan	1. Panduan Mutu Pusat Laboratorium Narkotika BNN : LU-PM 7.4; 2. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia; 4. JURNAL KIMIA (<i>JOURNAL OF CHEMISTRY</i>) 17 (1), JANUARI 2023 p-ISSN 1907-9850 DOI: https://doi.org/10.24843/JCHEM.2023.v17.i01.p04 tentang OPTIMASI SUHU PENYIMPANAN SAMPEL URIN TERHADAP ANALISIS KANDUNGAN METAMFETAMIN SERTA METABOLITNYA DENGAN GC-MS.
Tanggung Jawab	Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada pelanggan (pengirim sampel) dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan (pengirim sampel). Hal tersebut tercakup dalam kegiatan penerimaan sampel, penimbangan, pengukuran, pengujian sampel, pembuatan dan pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, serta penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
Ruang Lingkup	Bagian Penerimaan sampai dengan bagian Pengembalian.
Uraian Umum	1. Penerimaan sampel dan berkas permohonan pemeriksaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional. 2. Bagian penimbangan sampel, persiapan, dan pengkodean sampel uji adalah bagian alur pelayanan yang melaksanakan penimbangan/pengukuran sampel untuk menimbang/mengukur jumlah bruto dan neto sampel, persiapan sampel untuk dianalisis dan pengkodean sampel untuk menjaga kerahasiaan status sampel dan menjaga kemandirian analisis. 3. Bagian Analisa Sampel merupakan bagian inti dari alur pelayanan laboratorium uji Narkotika yang melaksanakan pengujian, meliputi pengujian tahap awal (skrining), pengujian konfirmasi, sampai interpretasi hasil. 4. Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium merupakan bagian dalam pelaksanaan tugas Pusat Laboratorium Narkotika dalam rangka menyiapkan dan melakukan pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium. 5. Penyerahan/pengembalian berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dan sisa sampel Pengujian merupakan pelaksanaan pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika yang memerlukan ketelitian.
Tujuan	Sebagai acuan dalam langkah-langkah dalam pelaksanaan penerimaan sampel, penimbangan, pengukuran, pengujian sampel, pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, serta penyerahan Hasil pengujian.
Tahapan Prosedur	A. Penerimaan Sampel 1. Penerimaan sampel dilaksanakan di ruangan yang telah ditentukan dan merupakan bagian pelayanan pertama dari alur pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional. Penerimaan sampel didasarkan kepada kelengkapan berkas administrasi permohonan pemeriksaan laboratorium yang telah ditetapkan dan kesesuaiannya dengan sampel.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 2 dari 9

2. Pada tahap penerimaan sampel akan dilakukan dokumentasi berupa pengambilan foto sampel.
3. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan sampel dihadapan pelanggan (pengirim sampel) mengenai segala hal yang berkaitan dengan kondisi sampel dan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Segel Sampel.
4. Dokumen-dokumen yang harus terlampir bersama sampel antara lain :
 - a. Surat permohonan pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani pejabat yang berwenang dan bercap instansi pengirim sampel;
 - b. Laporan Polisi/LKN;
 - c. Surat Perintah Tugas sesuai kasus terkait;
 - d. Surat Perintah Penyidikan;
 - e. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
 - f. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
 - g. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti;
 - h. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (bila ada/perlu);
 - i. Berita Acara Pengambilan Urin (bila ada/perlu);
 - j. Berita Acara Pembungkusan Urin (bila ada/perlu);
 - k. Berita Acara Penahanan;
 - l. Label dan Segel Barang Bukti;
 - m. Surat keterangan perkembangan kasus (bila ada/perlu);
 - n. Surat keterangan keterlambatan bila pengiriman lebih dari 14 hari dari LP/LKN.
5. Apabila persyaratan dokumen telah terpenuhi, staf Bagian Penerimaan memasukkan data dalam komputer dan menuliskan nomor urut permohonan sampel yang tertera pada sistem berupa kode kombinasi numerik dan alfabet kemudian pelanggan (pengirim sampel) akan menerima tanda terima dari laboratorium. Tanda terima tersebut sekaligus menjadi syarat bagi pelanggan (pengirim sampel) untuk mengambil hasil laboratorium. Jika kondisi sampel tidak memenuhi persyaratan pengujian, misalnya: jumlah sampel tidak cukup untuk dianalisa maka sampel tidak dapat diterima.
6. Jika berkas permohonan pemeriksaan sampel ada yang kurang atau tidak sesuai, maka kelengkapan berkas dapat menyusul dan sampel tetap dapat diterima dalam keadaan terlak dan tersegel.
7. Berkas dan sampel diserahkan ke bagian penimbangan dan pengukuran sampel.

B. Penimbangan dan Pengukuran Sampel

1. Bagian Penimbangan dan Pengukuran Sampel menerima berkas dan sampel dari Bagian Penerimaan Sampel.
2. Penanganan dan Pengambilan sampel di laboratorium berdasarkan KEPMENKES No. 923 Tahun 2009, sebagai berikut:
 - 2.1. Penanganan sampel Bahan dan sediaan
Barang bukti harus sesuai dengan rincian yang tercantum dalam berita acara pembungkusan/segel/label. Apabila jumlah sampel yang diterima laboratorium melebihi kapasitas minimum untuk pemeriksaan maka diperlukan pengambilan sampel sebagai berikut :



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 3 dari 9

Cara Random (Acak)

Dari Beberapa Barang Bukti (BB) secara acak masing-masing sesuai jumlah sehingga mewakili BB tersebut

Contoh : 1 (satu) karung BB

- Ambil bagian atas (kanan/kiri) secukupnya
- Ambil Bagian Tengah Secukupnya
- Ambil bagian bawah (kanan/kiri) secukupnya

Aturan (Harus dilakukan)

A. BB berupa pecahan tablet/ tablet/kapsul/kaplet/pil:

1. Jumlah BB berupa pecahan tablet/tablet/kapsul/kaplet/pil tidak berkode dan sejenis:
 - a. Pecahan tablet/kaplet/pil diambil secukupnya, dikembalikan dalam bentuk serbuk
 - b. 1 diambil secukupnya, dikembalikan dalam bentuk serbuk
 - c. 2 diambil minimal 1
 - d. 3 diambil minimal 2
 - e. 4 diambil minimal 2
 - f. 5 diambil minimal 3
 - g. 6 diambil minimal 3
 - h. 7 diambil minimal 4
 - i. 8 diambil minimal 4
 - j. 9 diambil minimal 5
 - k. 10 diambil minimal 5
 - l. 11-100 diambil 10 sampel secara random
 - m. Jumlah BB > 100 ambil dengan rumus:
 $S = \sqrt{N}$
S = Sampel yang harus diambil
N = jumlah BB
2. Jumlah BB berupa tablet/kapsul/kaplet/pil berkode/berbeda jenis:
Sampel diambil untuk setiap kode/berbeda jenis, sesuai dengan ketentuan butir 1.

B. BB berupa Kristal/Bahan daun/ Serbuk/ Padatan/Gumpalan/Batang/Biji:

1. 1-10 bungkus semua diambil jadi sampel, masing-masing bungkus dicuplik secukupnya.
2. Jumlah BB : 11-100 bungkus ambil 10 sampel secara random, masing-masing bungkus dicuplik secukupnya.
3. Jumlah BB > 100 bungkus ambil dengan rumus:
 $S = \sqrt{N}$
S = Sampel yang harus diambil
N = jumlah BB

masing-masing bungkus dicuplik secukupnya.

C. BB berupa cairan non spesimen volume yang diambil adalah minimal setengah dari yang dikirimkan oleh penyidik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1-10 wadah semua diambil jadi sampel
2. Jumlah BB : 11-100 wadah ambil 10 sampel secara random
3. Jumlah BB > 100 wadah ambil dengan rumus:
 $S = \sqrt{N}$
S = Sampel yang harus diambil
N = jumlah BB



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 4 dari 9

2.2. Penanganan sampel spesimen biologi, barang bukti berupa :

- a. Urin minimum 25 mililiter dalam 1 botol/pot.
- b. Darah minimum 10 mililiter atau serum 5 mililiter. Spesimen darah dalam *tube* diberi anti koagulan/Na sitrat.
- c. Rambut minimum 50 miligram.

3. Penimbangan dan pengukuran sampel

3.1. Tata cara penimbangan sampel bahan dan sediaan:

- a. Penimbangan jumlah bruto dan neto sampel.
- b. Pengambilan sampel untuk dianalisa.
- c. Penimbangan neto akhir dari sampel setelah dicuplik.
- d. Pengisian LU-FRM 10 Formulir Pengujian Sampel dengan menuliskan kode Lab dan jenis sampel yang telah dicuplik serta menggabungkannya dengan contoh yang telah dicuplik.
- e. Pencatatan seluruh data timbangan ke dalam formulir 09a.
- f. Data berat bruto, neto awal sampel dan neto akhir sampel diinput ke dalam aplikasi SiL-N, sehingga tercetak ke dalam LU-FRM 09 Formulir Penimbangan, Pengukuran dan Pengambilan Sampel.

3.2. Tata cara pengukuran sampel spesimen biologi dan toksikologi:

- a. Sampel spesimen (urin, darah, dan serum) diukur volume nya, sedangkan sampel rambut ditimbang jumlah bruto dan neto sampel (ikuti langkah 3.1.a-c).
- b. Pengisian LU-FRM 10 dengan menuliskan kode Lab dan jenis sampel yang telah diukur serta menggabungkannya dengan sampel yang telah diukur.
- c. Data volume awal dan volume akhir dari sampel (untuk sampel urin, darah dan serum), serta berat bruto, neto awal dan neto akhir (untuk sampel rambut) diinput ke dalam aplikasi SiL-N, sehingga tercetak ke dalam LU-FRM 09.

4. Penyerahan sampel yang telah diberi kode beserta LU-FRM 10 kepada bagian analisa dan diagendakan dalam Buku Ekspedisi Serah Terima Sampel.
5. Penyerahan LU-FRM 09 dan berkas lainnya (surat permohonan pemeriksaan, Berita Acara pembukaan segel sampel, Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pembungkusan, Berita Acara Penangkapan, dan Berita Acara Penyisihan) kepada bagian Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan diagendakan dalam Buku Ekspedisi Berkas.
6. Penyerahan sisa sampel ke bagian Pemberkasan untuk disimpan dalam Brankas dan diagendakan dalam Buku Ekspedisi Barang bukti.
7. Setelah selesai melakukan penimbangan sampel, residu-residu sampel yang menempel pada alat timbang dibersihkan menggunakan kuas kecil dan dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan. Residu-residu tersebut dilakukan pemusnahan mengikuti LU-IKR 14.
8. Bagian penimbangan dapat melakukan pengambilan ulang terhadap sampel atas permintaan dari bagian pengujian dengan mengisi LU-FRM 48. Selanjutnya melakukan tahapan seperti pada butir 3, 4, 5 dan 6.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 5 dari 9

C. Pengujian Sampel

1. Formulir Analisa Sampel dan hasil sampling sampel diterima dari Bagian Penimbangan Sampel.
2. Sampel yang membutuhkan kondisi khusus yang diterima dari Bagian Penimbangan jika tidak langsung dipreparasi atau membutuhkan uji lebih lanjut maka harus disimpan dalam lemari pendingin di ruang pengujian. Sampel urin direkomendasikan disimpan dalam freezer dengan suhu 4 °C.
3. Tempat penyimpanan sampel tersebut harus dipelihara, dipantau, dan direkam dalam formulir LU-FRM 15a.
4. Sebelum dilakukan pengujian, sampel urin yang disimpan dalam lemari pendingin dicairkan (*thawing*) terlebih dahulu.
5. Dilakukan *screening test* pada sampel dengan menggunakan *color test* dan/atau rapid tes sesuai dengan jenis sampel mengikuti kaidah LU-DP 24 Bagan Prosedur Penanganan Sampel. Hasil pengujian pendahuluan didokumentasikan.
6. Pemilihan metode uji konfirmasi mengikuti kaidah LU/UP-DP 24 Bagan Prosedur Penanganan Sampel. Pengujian konfirmasi dengan GC-MS menggunakan metode sesuai dengan jenis sampel dan hasil skrining mengikuti kaidah yang sesuai dengan LU-IKM 17 Metode Instrumentasi GC-MS. Sedangkan uji konfirmasi dengan HPLC menggunakan metode mengikuti kaidah yang sesuai dengan LU-IKM 19 Metode Instrumentasi HPLC. Hasil uji konfirmasi didokumentasikan.
7. Jika terjadi ketidaksesuaian hasil skrining dengan hasil uji konfirmasi dimana hasil *screening test* menunjukkan hasil positif sedangkan hasil uji konfirmasi menunjukkan hasil negatif maka dilakukan tindak lanjut seperti pada point 6.
8. Jika pada uji konfirmasi menunjukkan hasil negatif maka dilakukan:
 - 8a. Tindakan lanjutan berupa pengujian lanjutan hasil uji konfirmasi dengan membandingkan hasil kromatogram sampel dengan kontrol positif yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan pada sampel atau mengidentifikasi kemungkinan *false positif* pada uji skrining.
 - 8b. Penyiapan/preparasi ulang sampel kemudian dilakukan duplo uji konfirmasi.
 - 8c. Dilakukan diskusi antara analis dengan supervisor dan diketahui oleh Ketua Tim II (Pengujian).
9. Apabila hasil uji konfirmasi sudah ditetapkan serta terdapat residu sampel analisa maka residu tersebut dimusnahkan mengikuti LU-IKR 14 untuk residu sampel bahan sediaan dan LU-IKS 07 untuk residu sampel spesimen biologi.
10. Kegiatan pemusnahan residu sampel analisa dilakukan oleh Bagian Analisa terkait yang disaksikan oleh analis lain dengan mengetahui supervisor. Setelah selesai pemusnahan, masing-masing analis dan supervisor memparaf kolom musnah, dan supervisor sebagai saksi pada Buku Hasil Analisa sesuai dengan kode sampel yang dimusnahkan.
11. Laboratorium tidak melakukan retain sisa sampel narkotika berupa bahan sediaan.
12. Jika hasil pengujian belum dapat ditetapkan dan membutuhkan pengujian ulang serta tambahan sampel maka supervisor analisa dapat meminta Bagian Penimbangan untuk melakukan penimbangan ulang sesuai dengan kode sampel tersebut dengan melampirkan LU-FRM 48.
13. Jika harus mencoba metode lain, penyimpangan dari metode untuk seluruh pengujian hanya dapat dilakukan apabila penyimpangan tersebut telah didokumentasikan, dijustifikasi secara teknis, disahkan, dan diterima oleh pelanggan.
14. Hasil analisa dituangkan dalam LU-FRM 10 dan Buku Hasil Analisa.
15. LU-FRM 10 yang telah diisi diserahkan ke Bagian Pembuatan Berita Acara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 6 dari 9

D. Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Penerimaan berkas dari bagian Penimbangan
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium memuat :
 - a. Nama dan alamat laboratorium.
 - b. Judul hasil pemeriksaan laboratorium dan Identifikasi Unik dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Kode Hasil).
 - c. Data penerimaan sampel.
 - d. Identifikasi sampel.
 - e. Maksud pemeriksaan sampel.
 - f. Pemeriksaan sampel berisi hasil pemeriksaan.
 - g. Sisa sampel.
 - h. Tanda tangan digital dalam bentuk QRcode Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.
 - i. QRCode Hasil.
3. Pemeriksaan isi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilakukan oleh Supervisor Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
4. Jika ditemukan kesalahan pengetikan, Supervisor Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan melakukan konfirmasi dengan Bagian Penerimaan, Penimbangan, atau Analisa untuk dilakukan perbaikan.
5. Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan membuat label keterangan pada sisa sampel (barang bukti) yang akan dikembalikan.
6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium (LU-FRM 21), dan label barang bukti (LU-FRM 12) yang telah lengkap dicetak, kemudian salinan disatukan dengan berkas penyidik untuk arsip.
7. Jika Hasil Pemeriksaan Laboratorium sudah sesuai maka Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium membuka aplikasi sistem informasi SiL-N dan meng "klik" tombol setuju pada fitur hasil lab (atau mengikuti instruksi kerja LU-IKM 03).

E. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Penerimaan sisa sampel dari Bagian Penimbangan.
2. Bungkus barang bukti (sisa sampel) diperiksa dan disesuaikan dengan labelnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara barang bukti dengan label maka akan dilakukan konfirmasi ke Bagian Penimbangan, jika kesalahan pada label maka akan dilakukan revisi label.
3. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop coklat atau kertas coklat yang sudah dicap, ditulis nama tersangka dan instansi lalu diikat dengan benang bersama label barang bukti dan dilak segel. Kemudian petugas mengisi buku pembungkusan dan diparaf oleh pemeriksa sesuai dengan labelnya.
4. Dilakukan pemeriksaan QRcode hasil pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium. Untuk melihat kesesuaian Pemeriksaan scan QRcode dengan isi Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
5. Sisa barang bukti yang telah dibungkus, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berkas penyidik dimasukkan ke dalam brankas dengan mengisi formulir keluar masuk brankas (LU-FRM 37) serta diketahui oleh supervisor pembuatan hasil pemeriksaan laboratorium.
6. Jika Hasil Pemeriksaan Laboratorium sudah sesuai maka Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan membuka aplikasi SiL-N dan meng "klik" tombol setuju pada fitur pemberkasan (atau mengikuti instruksi kerja LU-IKM 03).



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 7 dari 9

7. Kunci dan kode brankas dipegang oleh supervisor bagian pembuatan dan pemberkasan hasil pemeriksaan laboratorium dan/atau personel yang ditunjuk melalui surat perintah Kepala Pusat Laboratorium.
8. Apabila supervisor bagian pembuatan dan pemberkasan hasil pemeriksaan laboratorium berhalangan hadir maka Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium) akan menunjuk personel lain untuk bertanggung jawab terhadap kunci dan kode brankas hingga supervisor bagian pembuatan dan pemberkasan hasil pemeriksaan laboratorium hadir kembali dengan mengisi LU-FRM 05.
9. Hasil Pemeriksaan Laboratorium beserta sisa barang bukti yang telah dibungkus siap untuk dikembalikan.
10. **Kesalahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium**
 - a. Jika Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang sudah diterima oleh pelanggan, kemudian ditemukan adanya kesalahan pengetikan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium, pelanggan dapat melaporkan hal tersebut kebagian pengaduan dan selanjutnya Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan dikembalikan kepada Bagian Pembuat dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
 - b. Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan berkoordinasi dengan bagian yang memuat kesalahan agar kesalahan pengetikan dapat segera diperbaiki.
 - c. Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium mencatat temuan tersebut dalam *log book* amandemen hasil dan merevisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
 - d. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang lama dan yang telah selesai direvisi akan didokumentasikan, kemudian Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang selesai direvisi diserahkan kembali kepada pelanggan.

F. Penyerahan Hasil Pengujian

Penyerahan hasil pemeriksaan pengujian meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Penyerahan/pengembalian berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel dilaksanakan di ruangan yang telah ditentukan dan merupakan bagian pelayanan terakhir dari alur pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional
2. Penyerahan/pengembalian berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel kepada pelanggan (pengirim sampel) harus disertai formulir LU-FRM 02c yang diberikan staf bagian penerimaan pada saat penerimaan sampel. Jika pada LU-FRM 02c terdapat keterangan kekurangan berkas permohonan pemeriksaan sampel, maka pelanggan wajib memenuhi kelengkapan berkas tersebut sebelum mengambil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel.
3. Sebelum Personil Pusat Laboratorium Narkotika menyerahkan Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel kepada pelanggan (pengirim sampel), harus diperiksa kembali kesesuaiannya dengan berkas permohonan pengujian serta memeriksa kesesuaiannya dengan QRcode pada bekas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
4. Kemudian didokumentasikan dalam buku penyerahan/pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel, lalu ditandatangani oleh pelanggan (pengirim sampel) dan personel Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.

G. Alur Penanganan Sampel

Prosedur alur penanganan sampel di Pusat Laboratorium Narkotika merupakan bagian penting sebagai tahapan pelaksanaan pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

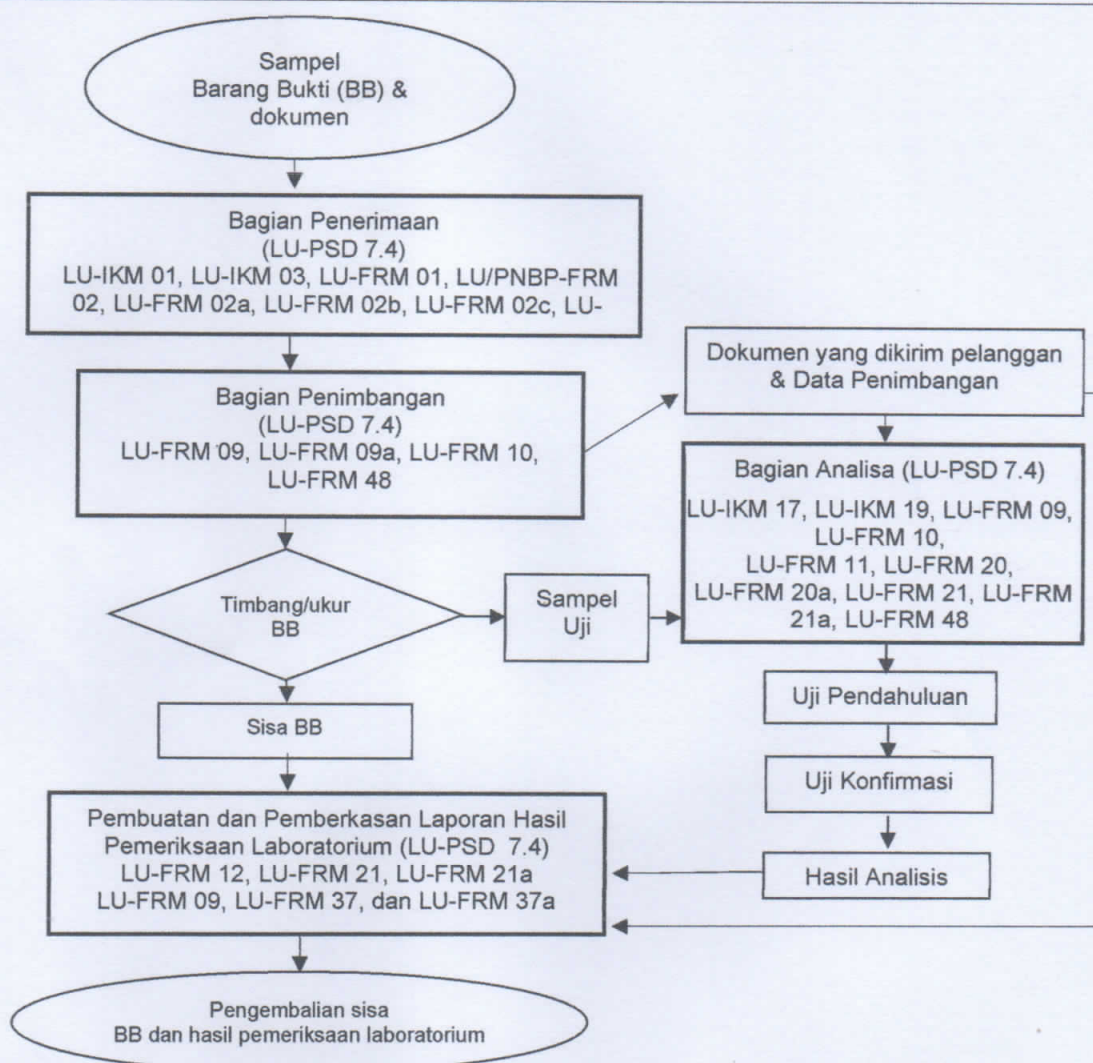
Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 8 dari 9



Dokumen terkait

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. LU-IKM 01 2. LU-IKM 03 3. LU-IKM 17 4. LU-IKM 19 5. LU-IKR 04 6. LU-IKR 05 7. LU-IKR 08 8. LU-IKR 10 9. LU-IKR 11 10. LU-IKR 14 11. LU-IKS 01 12. LU-IKS 05 13. LU-IKS 02 14. LU-IKS 06 15. LU-IKS 07 16. LU-FRM 01 17. LU/PNBP-FRM 02 | <p>Persyaratan Penerimaan Sampel;
Pengisian Aplikasi SiL-N
Metode Instrumentasi GCMS;
Metode Instrumentasi <i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC);
Identifikasi Metamfetamina dalam sampel serbuk, kristal, dan tablet;
Identifikasi Metamfetamina dalam Sampel Alat Hisap, Pipa kaca, Aluminium Foil, dan Plastik bekas pakai;
Identifikasi MDMA dalam Sampel Tablet;
Proses Penetapan Hasil Uji Metamfetamina;
Proses Penetapan Hasil Uji MDMA;
Penanganan Wadah Bekas dan Bahan Residu padatan/Raw Material dan Bahan Kimia/Residu Bekas Pengujian dan Riset;
Identifikasi Metamfetamina dalam Sampel Urin;
Proses Penetapan Hasil Uji Metamfetamina dalam sampel urin;
Identifikasi MDMA dalam Sampel urin menggunakan GC-MS;
Proses Penetapan Hasil Uji MDMA dalam Sampel urin;
Penanganan Sisa Sampel Spesimen (Urin dan Darah);
Formulir Berita Acara Pembukaan Segel Sampel;
Formulir Permohonan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika</p> |
|---|--|



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.4**

Penanganan Sampel Uji

Tgl : 26-05-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 9 dari 9

18. LU-FRM 02a	Nasional Permohonan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Jenis Layanan Uji Kualitatif
19. LU-FRM 02b	Permohonan Pemeriksaan Sementara;
20. LU-FRM 02c	Cetak Pendaftaran;
	Bukti Penerimaan sampel dan Bukti Pengambilan Hasil Lab dan Sampel;
21. LU-FRM 09	Formulir Penimbangan dan Pengukuran;
22. LU-FRM 09a	Formulir Penimbangan Sampel;
23. LU-FRM 10	Formulir Pengujian Sampel;
24. LU-FRM 11	Formulir Profiling Tablet;
25. LU-FRM 12	Label Barang Bukti;
26. LU-FRM 15a	Formulir Pengendalian Lemari Pendingin;
27. LU-FRM 20	Formulir Analisis Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS);
28. LU-FRM 20a	Formulir Analisis LC/LCMS;
29. LU-FRM 21	Hasil Pemeriksaan Laboratorium;
30. LU-FRM 21a	Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium;
31. LU-FRM 26	Kelengkapan Berkas Permintaan Pemeriksaan Sampel;
32. LU-FRM 37	Formulir Keluar Masuk Brankas;
33. LU-FRM 48	Formulir Permintaan Penimbangan dan pengambilan Sampel dan Pengujian Ulang Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
34. LU-DP 24	Bagan Prosedur Penanganan Sampel Negatif;
35. Buku ekspedisi terkait sesuai dengan tercantum pada LU-DP 27	Daftar Identifikasi Logbook Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
36. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium;	
37. Rekaman Penerimaan Sampel dan Pengambilan Pemeriksaan Pengujian;	
38. Buku penyerahan/pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel.	